

BAB II
KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH
PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

2.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ADAT

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam fikiran. Begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam fikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam fikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.⁵

Hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari kebiasaan, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan azas-azas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian.

Pada bab pendahuluan telah dijelaskan secara garis besar mengenai perilaku manusia akan menjadi pola perilaku, yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yang secara tidak langsung dari segi prosesnya akan menjadi faktor penyebab atau akibat yang akhirnya dapat menimbulkan hukum adat dari perilaku tersebut. Baik kebiasaan, tata kelakuan, maupun adat istiadat, merupakan perilaku yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan atau kesusilaan umum.

Ada beberapa pengertian hukum adat menurut para sarjana. Menurut Hazairin norma hukum adat itu adalah norma kesusilaan secara keseluruhan. Norma kesusilaan itu akan berubah menjadi norma hukum, jika pada norma itu ditambah dengan sanksi yang dapat dipaksakan. Oleh karena sanksinya memaksa,

⁵ Soerjono Soekanto, Op Cit hal 72

maka pelaksanaan dari norma hukum itu harus melalui penguasa. Dan hukum adat itu adalah keseluruhan dari kebiasaan yang mempunyai sanksi yang memaksa.

Ter Haar mengemukakan dua pernyataan mengenai hukum adat. Yang pertama hukum adat adalah aturan yang menjelma dalam keputusan warga masyarakat. Jadi kalau suatu tingkah laku/kebiasaan yang diinginkan oleh masyarakat untuk dilakukan, agar setiap orang melakukan, maka warga masyarakat memaksa setiap orang untuk mengikuti kebiasaan hukum itu. Caranya ditambah dengan sanksi. Yang kedua yaitu yang dapat dinamakan hukum adat adalah semua peraturan yang menjelma didalam keputusan para pejabat (adat).

Sedangkan menurut Soepomo hukum adat adalah hukum hukum yang non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan perundang-undangan⁶

Dari pendapat-pendapat para sarjana tersebut mengenai pengertian hukum adat tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang dianggap baik menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut, karena dianggap baik maka akan ada sanksi yang diberikan jika melanggarnya. Hukum adat adalah hukum yang hidup yang dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat akan terus berkembang dan seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat maka hukum adat tersebut dapat pula

⁶ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,2007), hal 3

berubah. Perubahan tersebut terjadi sepanjang dapat diterima dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang menjadi wadah dari hukum adat tersebut.

Hukum adat ini berlaku secara yuridis karena memiliki dasar hukum yaitu dalam Undang Undang Dasar 1945. Jika dilihat dari pasal-pasalnya tidak ditemukan kata-kata bahwa hukum adat berlaku bagi orang pribumi, namun dalam pasal II aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku selama belum ada peraturan yang menggantikannya. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum. Dalam kaitannya mengenai hukum adat peraturan yang berlaku adalah pasal 131 *Indische Staatsregelings*.

Dalam pasal 131 IS ayat 2 sub B, mengatakan bahwa orang-orang Indonesia asli dan Timur asing dalam perkara-perkara perdata berlaku hukum adat mereka. Jika kepentingan sosial mereka menghendakinya, maka pembuat ordonantie dapat menentukan yang berlaku itu adalah hukum Eropa atau hukum Eropa yang diubah atau hukum yang diberlakukan bagi beberapa golongan.

Dan apabila kepentingan umum memerlukan maka dapat berlaku hukum baru yang menggabungkan antara hukum adat dan hukum Eropa. Para sarjana mengatakan bahwa pasal 131 IS ini pada dasarnya menghendaki kodifikasi dibidang hukum privat bagi orang-orang Indonesia asli dan Timur asing. Selama belum ada kodifikasi, maka berlaku pasal 131 ayat 6 IS sebagai pasal peralihan yang isinya : "selama kodifikasi yang dimaksud oleh pasal 131 ayat 4 belum ada maka bagi orang Indonesia asli berlaku hukum yang telah berlaku pada saat ini". Hukum yang berlaku pada saat ini maksudnya pada saat IS itu terbentuk adalah hukum adat.

Hukum adat ini berlaku bagi orang Indonesia asli tersebut adalah mengacu pada pasal 75 *Regeerings Reglement* bahwa dalam pasal ini dinyatakan juga bahwa di dalam perkara-perkara perdata dan dagang bagi orang-orang Indonesia asli harus menggunakan hukum adat kecuali jika gubernur jenderal menetapkan lain. Pasal ini ditujukan pada pelaksana Undang-Undang berbeda dengan pasal 131 IS yang ditujukan pada pembuat Undang-Undang. Maka oleh sebab itu selama belum ada peraturan yang mengatur secara khusus bagi orang-orang Indonesia asli dan Timur asing akan berlaku hukum adat.

Pasal 75 ayat 3 dan 6 (lama) RR berisi instruksi kepada hakim. Instruksi kepada hakim yang dimuat dalam pasal 75 (lama) RR tidak terdapat di dalam pasal 131 IS. Ini tidak berarti, bahwa hakim tidak boleh lagi mempersoalkan apakah sesuatu peraturan hukum adat bertentangan atau tidak dengan syarat-syarat kemanusiaan. Hakim, menurut fungsinya adalah berwenang, bahkan wajib mempertimbangkan, apakah peraturan hukum adat yang telah ada yang mengenai soal yang dihadapi, masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) baru berhubung dengan pertumbuhan situasi baru di dalam masyarakat.⁷

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan bahwa adat berasal dari bahasa sansekerta "a" yang berarti bukan dan "dato" yang berarti sifat kebendaan. Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti sifat immateril : artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (R.M Dt Rajo Panghulu). Menurut M.Nasroen, maka "adat" Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual, oleh karena didasarkan pada:

- a. ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata juga pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang.
- b. kebersamaan dalam arti, seseorang untuk kepentingan bersama dan kepentingan bersama untuk seseorang.
- c. kemakmuran yang merata
- d. perimbangan pertentangan, yakni pertentangan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan.
- e. meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menenpuh jalan tengah.
- f. menyesuaikan diri dengan kenyataan.
- g. segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.⁸

Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang Minangkabau yang dinyatakan dalam ungkapan "*alam takambang jadi guru*". Maka menurut orang Minangkabau maka adat dibagi empat yakni:⁹

⁷ Ibid, hal 38.

⁸ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 84.

⁹ Ramayulis Dkk. Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau (Padang : Dinas P dan K Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat,1994) hal 30.

a. *Adat nan sabana adat.*

Ialah sesuatu yang seharusnya menurut alur dan patut, seharusnya menurut agama, menurut perikemanusiaan, menurut tempat, dan menurut masa. Adat nan sabana adat merupakan yang paling pokok dan bersifat hukum alam. Kebenaran bersifat mutlak seperti yang dikatakan, adat api membakar, adat air membasahi. Ketentuan-ketentuan ini berlaku sepanjang masa. Sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci dan tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu yang sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang kekal dan bertahan hingga saat ini. Dalam menentukan peraturan-peraturan dengan berpedoman pada alam. Yang mana dikenal dengan pepatah adat yaitu "*Alam takambang jadi Guru*"

b. *Adat nan diadatkan.*

Berdasarkan kenyataan terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam keadaan. Yaitu merupakan apa-apa yang telah dirumuskan oleh Datuak Katumanggunguan dan Datuak perpatih Nan Sabatang.

Adat nan diadatkan ini merupakan peraturan hidup bermasyarakat orang Minangkabau dan sama berlakunya diluhak nan tigo. Contohnya yang berkaitan dengan garis keturunan, pewarisan *sako* dan *pusako*. Yang intinya adalah :

Cupak nan dua

Kata nan empat

Undang-undang nan empat

Nagari nan empat

c. *Adat nan teradat.*

Merupakan hasil kesepakatan penghulu-penghulu dalam tiap-tiap nagari. Hasil kesepakatan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat dan diluar dari yang telah digariskan oleh Datuak Katumanggunguan dan Datuak Parpatih nan Sabatang namun tidak bertentangan. Sebagai contoh cara berpakaian *anak daro* dan *marapulai* pada sebuah nagari berbeda dengan nagari lainnya di Minangkabau karena hal tersebut menurut adat nan teradat. Adat nan teradat ini

dikatakan juga lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah adat yaitu:

*Dimana sumur digali disitu ranting dipatah,
Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
Dimana nagari dihuni disitu adat dipakai.*

d. Adat istiadat.

Adalah kebiasaan umum sebagai hasil dari tiru-meniru dan tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu dan tidak bertentangan dengan Adat Nan diadatkan, dan Adat nan teradat. Dengan demikian maka orang Minangkabau dibenarkan untuk meniru dan menerima pengaruh dari luar asal saja tidak membawa pengaruh yang buruk. Adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata pepatah adat :

*Sekali air gadang sekali tepian beranjak,
Sekali musim bertukar, sekali cara berganti
Hukum biasa dibanding
Undang biasa dikarasai,
Limbago biasa dituangi, dan
Cupak berkeadaan.*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkembangan dari perilaku sehingga menjadi hukum adat secara logis mengikuti proses. Hal ini dapat dilihat atas berbagai penelitian yang mengungkapkan bahwa di Minangkabau pada saat ini karena tertinggalnya ninik-mamak di bidang pendidikan formal dibandingkan dengan apa yang di capai oleh anak-kemenakannya, maka pengaruh ninik-mamak terhadap anak-kemenakannya menjadi berkurang.

Dalam hal terjadinya perubahan sosial, khususnya dalam struktur keluarga, dimana kedudukan ayah semakin menonjol. Meskipun pengaruh mamak terhadap kemenakannya semakin mundur, akibat menonjolnya ayah dalam keluarga, namun kedudukan ninik-mamak dalam kaum dan suku tetap penting,

karena adanya "kaum" dan "suku" masih merupakan kenyataan dalam masyarakat Minangkabau.

Peranan hukum adat di dalam pengendalian sosial, sangat tergantung pada pandangan warga masyarakat mengenai hukum dan juga penegak hukumnya.

2.2 SISTEM MASYARAKAT HUKUM ADAT

Secara umum masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dan terdiri dari berbagai masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan pencerminan dari masyarakat karena hukum berkembang dari masyarakat. Oleh karena itu kalau berbicara hukum, maka segala yang berkenaan dengan hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adat adalah : sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, mempunyai penguasa dan harta kekayaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan tidak seorang pun yang berhak untuk meninggalkan masyarakat itu untuk selamanya dan tak seorang pun yang bermaksud untuk membubarkan masyarakat itu.¹⁰

Jadi dengan demikian maka berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat menurut pendapat Ter Haar tersebut maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat yaitu :

- a. Harus hidup teratur
- b. Ada wilayah,
- c. Ada penguasa
- d. Memiliki harta kekayaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Hazairin mengatakan bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi unsur-unsur adanya kesatuan hukum : yaitu adanya aturan-aturan hukum yang lahir dari masyarakat itu sendiri, hidup dari masyarakat, dan berkembang dari masyarakat atau yang

¹⁰ *Ibid*, hal 50.

menyelenggarakan hukum adat. Adanya kesatuan penguasa : yaitu adanya sekelompok orang yang berasal dari masyarakat itu sendiri, hidup dari masyarakat yang menjalankan kekuasaannya dalam masyarakat itu sendiri. Adanya kesatuan lingkungan hidup yang didasarkan kepada hak bersama atas suatu lingkungan tanah, yaitu bahwa masyarakat itu mempunyai lingkungan tanah yang bulat, dikuasai dan dipunyai oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini Hazairin lebih memberikan batasan apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat itu.

Apabila setiap masyarakat hukum adat tersebut di telaah secara seksama maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Menurut Soepomo, maka masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (territorial) dan ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut diatas.

Dari sudut bentuknya, masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tunggal, betingkat dan berantai.¹¹

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut susunan dan bentuknya.

- a. Masyarakat Hukum Territorial
- b. Masyarakat Hukum Genealogis
- c. Masyarakat Hukum Territorial – Genealogis (atau sebaliknya)

Masyarakat hukum adat teritorial adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaan warganya tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan wilayah dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaannya tergantung dari pada soal apakah ia termasuk prinsip garis

¹¹ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 110.

keturunan yang sama. Untuk menentukan prinsip garis keturunan dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu :

1. pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal)
2. pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal)
3. pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (bilateral atau parental)¹²

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa terdapat masyarakat hukum adat yang dikembangkan atas dasar pertalian darah menurut garis bapak yang disebut patrilineal, pertalian darah menurut garis ibu yang disebut matrilineal, dan masyarakat hukum adat yang dikembangkan atas dasar pertalian darah menurut garis ibu dan bapak yang disebut parental.¹³

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat yang ada Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menerapkan prinsip garis keturunan berdasarkan pertalian darah menurut garis ibu atau disebut juga matrilineal.

Di dalam literatur tradisional yaitu tambo dan kaba dilukiskan batas lingkungan dari wilayah Minangkabau adalah meliputi wilayah dan bagian-bagian seperti Riak yang berdebur, Sehiliran Pasir Panjang yaitu dari Bayang ke Sikilang Air Bangis, Gunung Melintang Hilir yaitu Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping lalu ke Batu Bersurat, Sialang Balantak Besi, Gunung Patah Sembilan lalu ke Durian¹⁴

Jika dalam keadaannya secara nyata maka Alam Minangkabau batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sampai dengan Sikilang Air Bangis yaitu perbatasan dengan Sumatera Utara.
- Sebelah Timur sampai dengan Teratak Air Hitam, Sialang Balantak Besi (batas dengan Palalawan).

¹² Ibid , hal 168.

¹³ Ibid , hal 171.

¹⁴ Muhammad Rajab, Sistem kekerabatan Di Minangkabau, (Padang : Center for Minangkabau Studies, 1969), hlm 2

- Sebelah Tenggara Sampai dengan Sipisak Pisau Hanyut, Durian Ditekuk Raja, Tanjung Simalidu. Yang ketiganya adalah bagian barat Propinsi Jambi.
- Sebelah Selatan dengan Gunung Patah Sembilan yaitu perbatasan Jambi
- Sebelah Barat Sampai Laut Yang Seditih yaitu Samudera Indonesia ¹⁵

Oleh penduduknya Alam Minangkabau atau Ranah Minang ini dibagi oleh penduduknya menjadi tiga bahagian atau luhak. Yang lebih dikenal dengan Luhak Nan Tigo yaitu :

- Luhak Agam sekarang dinamakan dengan Kabupaten Agam
- Luhak Lima Puluh Koto sekarang ini dinamakan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Luhak Tanah Datar sekarang dinamakan dengan Kabupaten Tanah Datar.

Selain luhak nan tigo itu di Minangkabau dikenal juga wilayah yang disebut dengan rantau. Arti kata rantau ini dapat dilihat pada kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta. Dalam kamus kata rantau adalah, pantai sepanjang teluk (sungai), pesisir, daerah di luar negerinya sendiri, negeri asing, tanah tempat mencari penghidupan. Sedangkan rantau yang dimaksud disini adalah tanah (negeri) tempat mencari penghidupan. Sedangkan merantau maksudnya pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan.

Pergi ke negeri lain maksudnya pergi ke luar dari Luhak Nan Tigo sebagai pusat Alam Minangkabau. Pada pemulaan merantau mereka membawa adat Minangkabau dan suku mereka. Di samping itu pada waktu-waktu tertentu mereka pulang ke tanah asal untuk melihat dan menemui sanak keluarga yang ditinggalkan. Tujuannya agar tali kekeluargaan jangan sampai putus dengan tempat asal. Lama-kelamaan generasi berikutnya tidak meneruskan lagi kebiasaan nenek-neneknya pulang pulang ke tempat asal mereka pada masa dahulu dan

¹⁵ Datuk Maruhun Batuah dan D.H Bagindo Tanameh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, (Jakarta : Pustaka Asli, 1950) hal 12.

akhirnya lama-kelamaan hanya tinggal cerita saja bahwa nenek moyang mereka berasal dari sebuah daerah di Luhak Nan Tigo.

Dorongan merantau pada permulaannya bagi orang Minangkabau untuk mencari penghidupan yang lebih baik jauh dari pusat Luhak Nan Tigo. Mereka menuju daerah yang dianggap subur, daerah pesisir, dan hiliran sungai-sungai. Perkembangan merantau selanjutnya bukan hanya terbatas pada daerah Alam Minangkabau saja namun ke luar dari Alam Minangkabau. Di daerah pesisir dan di daerah aliran sungai mereka berhubungan dengan dunia perdagangan dan akhirnya juga menjadi pedagang yang menghubungkan Alam Minangkabau dengan dunia luar. Di daerah yang mereka kunjungi akhirnya lahir tempat pemukiman orang Minangkabau. Daerah pemukiman itu seperti di Tapak Tuan, Batu Bara, Asahan, dan sampai ke Negeri Sembilan.¹⁶

Rantau ini merupakan perluasan dari ketiga luhak tersebut yang menampung anggota yang semakin berkembang. Dulu yang dikenal dengan daerah rantau di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan daerah pesisir atau tepi pantai yaitu kabupaten Pasaman, kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Di Minangkabau bentuk masyarakat hukum adatnya adalah masyarakat hukum adat yang bertingkat. Masyarakat hukum adat atasan disebut Nagari. Nagari terdiri atas suku-suku, yang masing-masing suku dikepalai oleh seorang kepala suku. Sebuah nagari tidak timbul begitu saja melainkan melalui pertumbuhan. Pada mulanya ada yang disebut Taratak, Dusun, dan Koto selanjutnya menjadi sebuah Nagari. Dalam adat dikatakan :

Taratak mulo dibuek

Sudah taratak menjadi dusun

Sudah dusun menjadi koto

Sudah koto menjadi nagari

Taratak asal katanya dari "tatak" yang berarti membuat. Yang dibuat adalah tempat tinggal. Tempat yang disebut taratak ini berdiri pondok-pondok tempat tinggal. Sebagai pimpinan dari taratak ini disebut Kepala taratak (Tuo Banjar).

¹⁶ Muhammd Rajab, Op Cit, hlm 13

Perkembangan dari taratak adalah dusun. Orang yang tinggal dalam sebuah dusun telah mempunyai peraturan-peraturan hidup bermasyarakat. Pada dusun ini belum ada rumah gadang. Sebagai pimpinan dari dusun ini disebut Kepala Dusun (*Tuo Dusun*). Perkembangan dari dusun adalah koto. Menurut para ahli koto berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kuta. Kuta berarti suatu tempat yang dipagar dengan bambu berduri atau dilingkari dengan tanah dan batu. Dahulu mungkin tujuannya untuk membentengi rakyat koto dari gangguan dari luar. Pada saat sekarang tidak dijumpai lagi koto yang dikelilingi oleh bambu berduri.

Pada sebuah koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekatan-dekatan dan masing-masing mempunyai pekarangan. Pada mulanya sebuah koto didiami oleh orang-orang yang dari sebuah paruik dari nenek yang sama. Kemudian ada juga pendatang baru untuk bertempat tinggal namun harus seizin dari penduduk koto terlebih dahulu.

Gabungan dari koto merupakan Nagari. Penduduk yang tinggal dalam satu nagari merupakan satu kesatuan masyarakat yang berdasarkan kebudayaan dan ikatan batin. Pada saat sekarang terdapat 543 Nagari di Sumatera Barat. Kesemua Nagari ini telah didirikan berabad-abad yang silam. Tiap Nagari mempunyai pemerintahan sendiri secara adat dan mempunyai wilayah serta batas-batas tertentu.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nagari yang dikemukakan dalam Tambo mengemukakan sebuah Nagari harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Ba-ampek suku (Suku Sako)*
- b. *Babalai*
- c. *Bamusajik*
- d. *Barumah gadang Lumbuang bapereng*
- e. *Basawah baladang*
- f. *Balabuah batapian*
- g. *Bagalanggan pamedanan*

Dapat dikatakan sebuah nagari sekurang-kurangnya terdapat empat buah suku. Umpamanya ada suku Koto, Jambak, Piliang, Caniago. Bila kurang dari empat suku maka belum memenuhi syarat dikatakan Nagari.

¹⁷ Ramayulis Op Cit, hal 21

Babalai maksudnya dalam Nagari itu harus ada balai atau tempat bermusyawarah bagi Ninik Mamak. Bila balai itu ditempat terbuka seperti susunan batu tempat duduk bersidang disebut juga balai nan bapaneh atau medan nan bapaneh. Ada pula tempat persidangan yang dibangun seperti rumah adat. Ini dinamakan balai nan balinduang atau medan nan balinduang karena yang mengadakan musyawarah berada dalam sebuah.

Musajik lambang agama yang mempunyai pengertian bahwa penduduknya harus beragama dan tidak mementingkan kehidupan dunia semata-mata. Barumah gadang maksudnya ada tempat tinggal bagi anggota-anggota kaum keluarga di samping digunakan untuk upacara-upacara adat dan lumbung tempat menyimpan padi. Sawah ladang sebagai lambang kemakmuran. Balabuah batapian maksudnya pada sebuah nagari ada tempat keramaian bagi anak nagari sebagai hiburan. Batapian tampek mandi maksudnya bahwa masyarakat nagari hendaklah menjaga kebersihan dan kesehatan.

Dari syarat-syarat nagari yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa orang Minangkabau semenjak dahulu telah memikirkan hidup sejahtera lahir dan batin. Hal ini diungkapkan dengan kata-kata adat yaitu:

*"bumi sanang padi manjadi,
padi masak jaguang maupiah,
antimun mangarang bungo,
taranak bakambang biak,
nagari aman santoso".*¹⁸

Maka dapat disimpulkan mengenai susunan sebuah nagari ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sebuah Nagari terdiri dari beberapa suku sekurangnya untuk dapat diakui sebuah nagari harus ada empat suku, setiap satu suku dipimpin oleh seorang penghulu-penghulu suku atau kaampek suku.
- b. Sebuah suku terdiri dari beberapa kampung. Kampung dikepalai oleh seorang Tuo kampung. Pangka tuo kampung berpangkat penghulu juga yaitu penghulu

¹⁸ Ibid, hlm 21

- tuu kampung menguasai sejumlah harta pusaka kampung dalam lingkungan suku yang bersangkutan.
- c. Sebuah kampung terdiri dari beberapa kaum (payung) juga dikepalai oleh seorang penghulu yang disebut penghulu andiko, menguasai sejumlah harta pusaka kaum mamak kepala waris dalam lingkungan yang bersangkutan.
 - d. Sebuah kaum terdiri dari beberapa paruik dan sebuah paruik diketuai oleh seorang tungganai yaitu seorang laki-laki tertua dalam paruik yang bersangkutan. Menguasai sejumlah harta pusaka dalam lingkungan kaum yang bersangkutan dan menghuni sebuah Rumah Gadang.
 - e. Anggota paruik-paruik itulah yang disebut anak kemenakan. Garis keturunan berlaku melalui garis ibu (Matrilineal)

Harta pusaka yang melantak sepadan pada mulanya hanyalah antara suku, sedangkan antara kampung dengan kampung adalah batas garapan ulayat. Oleh sebab itulah disebut suku berlantak (berbatas), basupadan (basisian) dan suku nan basako serta suku nan babuah paruik.

Dalam hukum adat waris Indonesia sangat dipengaruhi oleh sprinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternerend) matrilineal ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil maupun immateril).

2.3 SISTEM KEKELUARGAAN PADA MASYARAKAT ADAT

Secara umum masyarakat Indonesia mempunyai bentuk atau sistem kekeluargaan yang didasarkan pada faktor genealogis/ sistem keturunan, tiap-tiap masyarakat mempunyai sistem kekeluargaan sendiri-sendiri yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai

hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain¹⁹

Keturunan dapat bersifat lurus ada yang lurus kebawah atau lurus keatas dan menyimpang atau bercabang. Selain itu keturunan bersifat lurus dan menyimpang keturunan juga ada tingkatan atau derajat. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan atau derajat. Dalam hukum adat dikenal juga keturunan patrilineal yaitu keturunan berdasarkan garis bapak atau matrilineal yaitu keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.

Melalui studi antropologi sosial masyarakat Indonesia secara garis besar dapat digolongkan kedalam beberapa sistem kekeluargaan²⁰

- a. Sistem kekeluargaan bilateral/parental adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak baik garis laki-laki (ayah) maupun garis perempuan (ibu) sekaligus secara bersama-sama. Contoh sistem kekeluargaan ini dapat ditemukan pada masyarakat Jawa yang menarik garis keturunannya melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan, dari ayah dan ibunya kepada kakek dan neneknya terus keatas. Oleh karena itu setiap keturunan yang lahir diakui sebagai keluarganya baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan²¹
- b. Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) terus ke atas. Seorang anak dianggap keturunan ayahnya dan merupakan keluarga dari ayahnya, sedangkan ibu beserta keluarganya dianggap orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayah tersebut sehingga anak-anak tidak merasakan adanya hubungan keluarga dengan pihak ibu demikian sebaliknya. Penarikan garis keturunan seperti ini diterapkan oleh masyarakat Batak, Bali, Ambon.

¹⁹ Muhammad. Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal 3.

²⁰ Muhammad Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik (Jakarta : Bulan Bintang, 1989) hal 29

²¹ Ibid, Hlm 5

- c. Sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan melalui pihak perempuan (ibu) terus keatas. Seorang anak hanya dianggap berhubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya, ayah beserta keluarganya dianggap orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ibu. Ini dapat dilihat contohnya pada masyarakat Kerinci dan Minangkabau. Masyarakat minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan sebagai saluran darahnya.²²

Sistem kekeluargaan ini yang nantinya akan menentukan sistem perkawinan dan akibat perkawinan. Sistem kekeluargaan di Minangkabau ini sangat khas. Sistem ini membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain yang tidak hanya suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi juga dengan suku bangsa lain di dunia. Sistem kekeluargaan di Minangkabau disebut dengan sistem kekeluargaan matrilineal atau matriakat. Dalam sistem matrilineal, hubungan kekeluargaan di susun berdasarkan garis keturunan ibu.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli hukum lazim disimpulkan dalam kata-kata rumusan matrilineal. Pada sistem kekeluargaan matrilineal ini garis keturunan ditarik dari garis ibu, maka anak-anak ikut garis keturunan ibu, ayah dan keluarganya tidak masuk clan anaknya karena ayah termasuk clan dari ibunya.

Para ahli antropologi sependapat bahwa garis-garis keturunan matrilineal merupakan yang tertua dari bentuk garis keturunan lainnya. Salah seorang dari ahli tersebut bernama Wilken yang terkenal dengan teori evolusinya. Wilken mengemukakan proses dari garis keturunan ini pada masa pertumbuhannya sebagai berikut:

- a. Garis keturunan ibu
- b. Garis keturunan ayah
- c. Garis keturunan orang tua

²² Ibid Hlm 6

Menurut teori evolusi garis keturunan ibulah yang dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya. Alasan yang digunakan oleh penganut teori evolusi ini menitik beratkan terhadap evolusi atau kehidupan manusia.²³

Sistem kekeluargaan berdasarkan garis keturunan ibu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suku anak menurut suku ibunya
- b. Harta pusaka menjadi milik kaum ibu untuk kepentingan hidup mereka karena kaum ibulah yang lemah dari segi fisik
- c. Wanita tertua dalam sebuah kaum yang diberi julukan "limpapeh" yang berfungsi sebagai "amban puruak" atau orang yang mengatur dan memelihara hasil harta pusaka yang ada pada kaumnya.
- d. Laki-laki tertua pada sebuah kaum yang disebut "tunganai" yang berfungsi sebagai "mamak kepala warih" yang mempunyai kekuasaan ke luar dan memelihara harta benda milik kaum.
- e. Baik pusako maupun sako atau pusaka gelar diwariskan dari ninik kepada mamak dan oleh mamak kepada kemenakan dan tetap pada kaum yang bersangkutan.
- f. Laki-laki dan perempuan yang mempunyai suku yang sama tidak boleh kawin mengawini.
- g. Pada garis keturunan ibu anak perempuan mendapat kedudukan yang istimewa. Hal ini disebabkan wanita sebagai pelanjut keturunan dari sebuah kaum dan harta pusaka hasilnya diutamakan untuk anak wanita.
- h. Bila terjadi perkawinan anak laki-laki tinggal dirumah istri atau disebut juga "matrilokal"

Masyarakat Minangkabau masih bertahan dengan garis keturunan ibu. Disamping itu garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami

²³ Ramayulis , Op Cit, hal 58

perubahan maka akan terjadi sesuatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Karena bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan namun juga termasuk dalam hal warisan dan hal-hal lainnya.

Atas dasar sistem matrilineal, hubungan kekeluargaan di Minangkabau dapat dibagi menjadi empat macam:

1. Hubungan kekeluargaan mamak dan kemenakan.

Hubungan kekeluargaan antara mamak dan kemenakan ialah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Peranan mamak dalam suatu kaum adalah sebagai pembimbing kemenakannya. Terhadap kemenakan laki-laki, ia memberikan bimbingan, agar suatu saat dapat menggantikan kedudukannya sebagai mamak.

2. Hubungan kekeluargaan suku dan sako.

Hubungan kekeluargaan suku atau sako dikenal juga sebagai hubungan kekeluargaan yang bersumber dari sistem matrilineal. Hubungan kekeluargaan yang menempatkan saudara yang sepertalian darah menurut garis keturunan ibu sebagai kerabat. Hubungan ini lazim disebut hubungan sasuku (sesuku). Sasuku adalah satu kesatuan orang yang badunsanak (bersaudara), yaitu orang-orang yang berasal dari keturunan yang bertali darah.

3. Hubungan kekeluargaan induak bako dan anak pisang.

Adalah hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan saudara -saudara perempuan bapaknya. Atau sebaliknya seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Seorang perempuan merupakan induak bako dari anak saudara laki-lakinya. Sebaliknya, anak dari saudara laki-laki seorang perempuan di Minangkabau adalah anak pisang dari perempuan tersebut.

4. Hubungan kekeluargaan andan pasumandan.

Adalah hubungan antara anggota suatu rumah, rumah gadang, atau kampung dan rumah, rumah gadang atau kampung lain yang disebabkan karena salah satu anggota keluarga melakukan perkawinan.²⁴

Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekeluargaan matrilineal ini adalah “*paruik*”. Setelah masuk Islam di Minangkabau disebut kaum. Kelompok sosial lainnya yang merupakan pecahan dari paruik adalah “*jurai*”.

Interaksi sosial yang terjadi antara seseorang, atau seseorang dengan kelompoknya, secara umum dapat dilihat pada sebuah kaum. Pada masa dahulu mereka pada mulanya tinggal dalam sebuah rumah gadang. Bahkan pada masa dahulu didiami oleh berpuluh-puluh orang. Ikatan batin sesama anggota kaum besar sekali dan hal ini bukan hanya didasarkan atas pertalian darah saja, tetapi juga di luar faktor tersebut ikut mendukungnya. Secara garis besar faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai berikut.

a. Orang Sekaum Seketurunan

Dalam hal ini walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan asal usul keturunannya mungkin sulit dibuktikan, lain halnya dengan orang yang sekaum. Walaupun orang yang sekaum itu sudah puluhan orang dan bahkan sampai ratusan, namun untuk membuktikan mereka seketurunan masih bisa dicari. Untuk menguji ranji atau silsilah keturunan mereka. Dari ranji ini dapat dilihat generasi mereka sebelumnya dan sampai sekarang, yang ditarik dari garis keturunan wanita. Faktor keturunan sangat erat hubungannya dengan harta pusaka dari kaum tersebut. Ranji yang tidak terang atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum tersebut. Ranji yang tidak terang atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum dan juga mengenai sako.

b. Orang Yang Sekaum Sehina Semalu

²⁴ Ibid hal 62

Anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum, mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaumnya, karena perasaan sehinu semalu-cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu mengajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaumnya. Dan dalam hal rasa sehinu semalu ini dalam adat dikatakan : *“malu tak depek dibagi, suku tak depek dianjak”*. Artinya malu seorang malu bersama. Mamak, atau wanita-wanita yang sudah dewasa selalu mengawasi rumah gadangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Orang Yang Sekaum Sepandan Sepekuburan

Untuk menunjukkan orang yang sekaum maka sebuah kaum mempunyai pandam tempat berkubur khusus bagi anggota kaumnya. Di Minangkabau tempat memakamkan mayat terdapat beberapa istilah seperti pandam, pekuburan, ustano dan jirek.

Untuk mengatakan seseorang itu sekaum merupakan orang asal dalam kampung itu, kaum keluarganya dapat menunjukkan pandamnya, di dalam adat dikatakan orang yang sekaum itu sepandan sepekuburan dengan pengertian satu pandam tempat berkubur.

d. Orang Yang Sekaum Seberat Seringan

Orang yang sekaum seberat seringan sesakit sesenang sebagian yang dikemukakan dalam adat *“kaba baik baimbauan, kaba buruk bahambauan”*. Artinya bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa dan lain-lain maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan. Namun sebaliknya semua sanak famili akan berdatangan, jika mendengarkan kabar buruk dari salah seorang anggota keluarganya tanpa diberitahukan sebagai contohnya seperti ada kematian atau mala petaka lain yang menimpa.

e. Orang Yang Sekaum Sehartu Sepusaka

Menurut adat Minangkabau tidak dikenal harta perseorangan, harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun temurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan juga bahwa nenek moyangnya merupakan orang asal di kampung itu sebagai peneruka pertama, dan kaum yang sedikit mempunyai harta pusaka bisa dianggap orang yang datang kemudian. Oleh sebab itu di dalam adat sebuah kaum yang banyak memiliki harta tetapi hasil tembilang emas atau dengan cara membeli, maka statusnya dalam masyarakat adat tidak sama sekali dengan orang yang mempunyai harta pusaka tinggi. Malahan orang yang seperti ini disebut sebagai orang pendatang.

Harta pusaka kaum merupakan kunci yang kokoh sebagai alat pemersatu dan tetap berpegang kepada prinsip “harato salingka kaum, adat salingka nagari” (harta selingkar kaum, adat selingkar nagari).

Selanjutnya garis kekeluargaan yang berkaitan dengan kaum ini adalah jurai. Sebuah kaum merupakan kumpulan dari jurai dan tiap jurai tidak sama jumlah anggotanya. Setiap jurai membuat rumah gadang pula, tetapi rumah gadang asal tetap dipelihara bersama sebagai rumah pusaka kaum. Pimpinan tiap jurai ini disebut tungganai atau mamak rumah sebuah anggota jurai, merupakan satu kaum.

Pecahan dari jurai disebut samande (seibu) yaitu ibu dengan anak-anaknya, sedangkan suami atau orang sumando tidak termasuk orang samande. Orang yang samande diberi “ganggam bauntuk, pagang bamasieng”. (genggam yang sudah diperuntukan, dan masing-masing sudah diberi pegangan), artinya masing-masing orang yang semande telah ada bagian harta pusaka milik kaum. Bagi mereka hanya diberi hak untuk memungut hasil dan tidak boleh digadaikan, apalagi untuk menjual bila tidak semufakat anggota kaum.

2.4 HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengertian perkawinan tersebut adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut adat Minangkabau, perkawinan merupakan persoalan kaum kerabat. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan sekedar usaha membentuk suatu keluarga oleh sepasang laki-laki dan wanita saja, tetapi juga untuk melanjutkan garis keturunan.

Dalam membahas masalah perkawinan maka hal ini tak lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut pada masyarakat. Seperti hal yang telah dibicarakan sebelumnya ada tiga sistem keturunan yaitu masyarakat matrilineal dan masyarakat patrilineal dan masyarakat bilateral atau parental. Oleh karena itu sistem perkawinannya pun terbagi atas tiga sistem yang didasarkan pada sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat adatnya.

2.4.1 SISTEM PERKAWINAN DAN AKIBAT PERKAWINAN

2.4.1.1 Sistem perkawinan dalam masyarakat dengan garis keturunan parental atau bilateral

Masyarakat dengan garis keturunan parental atau bilateral yaitu masyarakat dengan sistem menarik garis keturunan dimana seseorang menarik garis garis melalui ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan keluarga bapak, sama nilai dan sama derajat. Dalam hukum adat dikenal dua sistem masyarakat parental atau bilateral, yaitu :

a. Masyarakat bilateral di Jawa

Masyarakat Jawa yang menganut garis keturunan ibu dan bapak berdasarkan keluarga/gezin, yaitu suatu unit terkecil yang dalam yang keseluruhan merupakan sebuah desa. Sistem perkawinan disebut kawin bebas artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diijinkan sesuai dengan kesusilaan setempat sesuai peraturan yang digariskan oleh agama. Yang dimaksud dengan sepanjang kesusilaan ialah perkawinan tidak diadatkan, tidak menentukan

keharusan dengan siapa boleh kawin dan dengan siapa tidak boleh kawin. Namun dalam hal ini tetap ada suatu moralitas, kesusilaan setempat menyebabkan perkawinan itu tidak dilangsungkan berhubung dengan perasaan masih bersaudara karena hubungan misanan: dengan demikian kawin bebas tadi adalah suatu kebebasan yang relatif.

b. Masyarakat bilateral dikalimantan

Masyarakat bilateral di Kalimantan (borneo) ialah masyarakat dayak yang banyak macam sukunya. Sistem perkawinannya adalah endogami dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam tribe mereka sendiri (antar-keluarga). Ada beberapa alasan mengapa mereka mengambil sistem endogami ini, yaitu :

1. Dipandang dari sudut keamanan, pertahanan;
2. Dipandang dari sudut pemilikan tanah, kebun, sawah, dan sebagainya
3. Dipandang dari sudut kemurnian darah/keturuna, dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius.

Berhubungan dengan endogami itu, maka endogami itu dapat simpulkan dalam beberapa hal yaitu : endogami dalam arti teritorial yaitu endogami dalam arti teritorial yaitu semacam endogami yang ada di sumatera barat (endogami sekampung). Endogami dalam arti serumpun ialah yang terdapat pada beberapa suku dayak di Kalimantan. Endogami sebagai penyimpangan dari exogami (kawin tegak-tegi di lampung).

2.4.1.2 Sistem perkawinan dalam masyarakat dengan garis keturunan bapak (patrilineal)

Masyarakat dengan garis keturunan bapak adalah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen, melalui garis keturunan laki-laki atau bapak. Sebagai konsekuensi diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis kebabakan itu yaitu kawin jujur atau sering disebut dengan

eksogami jujur. Yang berarti suatu keharusan laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan kedalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas dilingkungan keluarga suami.

Maka persoalan jujur harus merupakan sesuatu yang dijelaskan dengan, dengan akibat jika tidak, tanpa jujur, maka tidak ada perkawinan menurut hukum adat (batak), sebab dengan dipertahankan sistem eksogami jujur ini dipertahankan pula prinsip garis keturunan bapak itu. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian (makna):²⁵

- a. Yuridis : perubahan status
- b. sosial (politis) : mempererat hubungan antar klan, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan
- c. ekonomis : adanya pertukaran barang

Ada pula beberapa beberapa bentuk variasi dalam melaksanakan kawin jujur itu. Variasi-variasi tersebut adalah :

- a. kawin jujur ada kalanya tidak dilangsungkan/ tidak dilakukan dan merupakan penyimpangan, pelanggaran adat dan illegal.
- b. kawin jujur, dimana penjujurannya ditanggihkan, baik dihutangkan maupun digadaikan;
- c. penyimpangan-penyimpangan lain, karena diperbolehkan adat semata-mata :
 - a) Lampung : kawin tegak-tegi
kawin ambil anak
kawin jeng mirul
kawin menginjam jago
 - b) rejang (bengkulu)
kawin semenda rajo-rajo
 - c) semendo (palembang Barat)
kawin jurai dua negeri dua

²⁵Bushar Muhammad, Op Cit hal 23.

2.4.1.3 Sistem perkawinan dalam masyarakat dengan garis keturunan ibu (matrilineal)

Masyarakat dengan garis keturunan ibu yaitu sistem kekeluargaan matrilineal. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Sistem kekeluargaan matrilineal yaitu suatu sistem kemasyarakatan, dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas ke-ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal : jadi ini adalah suatu prinsip, suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun sistem sosial : sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem pewarisan atau warisan dan lain-lainnya.

Yang biasa digunakan pada sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem perkawinan semenda, yaitu keluarga kerabat wanita harus meminang calon mempelai laki-laki. Didalam menikah itupun pihak perempuan harus memberikan sesuatu (harta benda). Terjadi tawar menawar. Tinggi rendahnya tergantung pada status sosial laki-laki. Suami tetap pada sukunya sendiri. Tetapi anak yang dilahirkan pada suatu perkawinan mengikuti kerabat istri.

Pada masyarakat yang menggunakan sistem keturunan melalui garis ibu (matrilineal) ini ada berbagai variasi. Sebagai contoh juga dapat dilihat pada masyarakat kerinci. Yaitu pada sistem perkawinan masyarakat daerah Kerinci ini ciri-ciri nya antara lain karena menganut sistem matrilineal maka dalam perkawinannya laki-laki tidak boleh berpoligami karena sudah dibeli. Jika terjadi perceraian apa saja yang telah diberikan oleh istri harus dikembalikan. Istri berkewajiban memberi nafkah dan mendidik anak-anak. Suami tidak harus bekerja. Semua kebutuhan suami baik lahir maupun batin telah dipenuhi oleh istri. Dan sistem perkawinan semendanya terbagi atas dua, yaitu:

a. Semenda anak burung

Jika isteri mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi dibanding suami motivasi dalam perkawinannya hanyalah mendapatkan keturunan. Suami benar-benar dibeli sehingga istri sebagai kepala keluarga. Suami yang dibeli ini hanya mempunyai dua kewajiban:

1. Setelah matahari terbit atau subuh suami harus segera meninggalkan rumah.
2. Pada malam hari setelah matahari terbenam punya kewajiban untuk pulang.

Dalam perkawinan ini yang dibutuhkan adalah keturunan yang baik dari laki-laki yang baik.

b. Semenda raja raja

Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sosial yang sama, saling mengenal, melalui perijodohan, kerabat yang menentukan adanya perkawinan. Suami istri punya kedudukan yang sama dan kewajiban yang sama. Anak mengikuti garis ibu.

Jika suami isteri tinggi status sosialnya sama, harta yang diperoleh suami menjadi hak kerabat suami kecuali ada hibah atau wasiat. Tanpa adanya hibah atau wasiat anak tidak mendapat nafkah.

Menurut adat Minangkabau, perkawinan merupakan persoalan kaum kerabat. Mulai dari mencarikan pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan acara perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya sekedar usaha membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan namun juga usaha untuk melanjutkan keturunan. Semua urusan adat Minangkabau menjadi urusan bersama. Dan jika laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, masing-masing pihak tetap menjadi anggota suku kaumnya. Suami tidak ikut suku istri dan sebaliknya istri tidak ikut suku suaminya. Dan anak yang lahir dari hasil perkawinan menjadi anggota kaum ibunya. Perkawinan ini disebut dengan istilah perkawinan yang bersifat exogami.

Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan

Mengenai inisiatif dari seorang mamak untuk mencari jodoh kemenakannya, hal ini karena dalam masyarakat Minangkabau pada masa dahulu inisiatif untuk mengawinkan anak kemenakan datang dari pihak keluarga

perempuan, sesuai dengan sistem keibuan yang dipakai. Sehingga mamak lah yang bertanggung jawab terhadap kemenakannya.

Perkawinan yang dilakukan atas musyawarah seluruh anggota kaum dan antara dua kaum sangat diharapkan dalam adat, karena pada lahirnya bukan hanya mempertemukan seorang gadis dengan seorang laki-laki, melainkan mempertemukan dua keluarga besar. Pada saat sekarang mungkin saja calon suami atau istri datang dari pihak gadis atau laki-laki, namun jalur adat harus dituruti juga. Maka dengan membawa permasalahan kepada mamak atau kaum keluarga, nilai-nilai adat tetap terpelihara. Sangat tercela bila pemuda mencari jodoh sendiri dan melangsungkan perkawinan sendiri tanpa melibatkan masing-masing anggota keluarga.

2. Calon menantu yang diidamkan

Pada umumnya orang Minangkabau pada masa dahulu mencari calon menantu mempunyai ukuran-ukuran tertentu atau syarat-syarat yang mempunyai tata nilai yang berlaku waktu itu. Yang paling disukai adalah urang babangso (orang berbangsa). Orang ini dalam keluarga laki-laki mamaknya pemangku adat atau penghulu yang disegani dalam masyarakat adat. Kalau dapat calon menantu ini pemangku adat yang berpredikat datuk, serta baik budinya. Tujuannya agar keturunannya nanti anak orang terpandang dan soal pekerjaan dan jaminan ekonomi tidak dipermasalahkan.

Setelah Islam masuk ke Minangkabau calon menantu yang diinginkan adalah orang yang alim serta taat beragama. Kesemuanya itu tidak lain untuk menambah martabat bagi seseorang dan anggota kaum pada umumnya.

Karena adanya perubahan sistem nilai yang terjadi maka saat sekarang kecenderungan untuk mencari calon menantu itu adalah orang yang penuh tanggungjawab dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, dan tentu saja ketaatannya beragama serta budinya yang baik tetap menjadi ukuran pertimbangan.

Dahulu soal ekonomi dari calon menantu kurang dipertimbangkan bukan berarti pihak suami tidak bertanggungjawab, melainkan pada waktu itu hasil harta pusaka sawah dan ladang memadai. Tentu penduduk belum sebanyak sekarang jika dibandingkan dengan harta pusaka yang ada.

3. Calon menantu cenderung dicari hubungan keluarga terdekat.

Merupakan ciri khas juga pada masa dahulu calon suami atau istri mencari hubungan keluarga terdekat, seperti pulang ke bako, atau pulang ke anak mamak. Hal ini lain tidak agar hubungan keluarga itu jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya.

Secara tersirat ada juga dengan alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga "*kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo*".

Tujuan lain untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan sesama warga nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda telah berhasil dalam kehidupannya dengan baik, tahu-tahu dia kawin diluar kampung atau nagarinya, hal ini dikatakan ibarat "*mamaga karambia condong, buahnyo jatuh kaparak urang*". Karena keberhasilan seseorang individu dianggap tidak terlepas dari peranan anggota kaum, kampung dan nagari. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jangan orang lain yang mendapat untungnya.

4. Setelah perkawinan suami tinggal di rumah isteri

Berkaitan dengan sistem kekeluargaan matrilineal, setelah perkawinan si suami tinggal di rumah istrinya. Dalam istilah antropologi budaya disebut matrilokal. Pada masa dahulu suami pulang kerumah istrinya pada sore hari dan subuhnya kembali kerumah orang tuanya. Hal ini mungkin terjadi bila terjadi dalam lingkungan daerah yang masih kecil, seperti sekampung, senagari dan asal tidak bersamaan suku. Sampai sekarang orang Minangkabau tetap mengatakan bahwa suami tinggal di rumah istri bila berlangsung perkawinan.

5. Tali kekeluargaan setelah perkawinan

Sebagai hasil atau akibat perkawinan menimbulkan tali kekeluargaan antara keluarga istri dengan keluarga rumah gadang suami dan sebaliknya. Tali kerabat itu seperti tali induak bako anak pisang, tali kerabat sumando dan pasumandan, tali kerabat ipar, bisan dan menantu.

- a. Tali kekeluargaan induak bako anak pisang, yaitu hubungan kekeluargaan antara seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Saudara-saudara perempuan dari seorang bapak, adalah induak bako dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara-saudara perempuan bapaknya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapak adalah “bakonya”.
- b. Tali kekeluargaan sumando dan pasumandan. Dengan adanya perkawinan maka terjadi hubungan sumando pasumandan. Bagi seluruh anggota rumah gadang istri, suaminya, menjadi urang sumando (orang semenda) seseorang istri bagi keluarga suaminya menjadi pasumandan.
- c. Sumando berasal dari bahasa sansekerta yaitu “sandra”, sedangkan dalam bahasa Minangkabau menjadi “sando” dengan sisipan “um” menjadi sumando. Persamaan kata sando adalah gadai. Dalam kehidupan sehari-hari ada istilah pagang gadai. Bagi pihak yang menerima jaminan berupa benda harta yang digadaikan disebut sando, sedangkan orang yang memberikan hartanya sebagai jaminan dikatakan menggadaikan. Demikianlah sebagai penerima dari keluarga perempuan terhadap seorang menjadi suami anak kemenakannya dikatakan sebagai sumando. Namun demikian jangan lah diartikan secara negatif seperti terjadinya pegang gadai dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Seorang istri yang menjadi pasumandan dari anggota rumah gadang suaminya dia berperan sebagai komunikator antara suaminya dengan tungganai dan mamak rumah gadangnya. Sedang untuk mengkomunikasikan kepentingan sendiri sebagai istri, biasanya melalui saudara-saudara perempuan suami.

- e. Tali kekeluargaan ipar, bisan dan menantu. Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan istrinya menjadi bisannya. Sedangkan saudara-saudara laki-laki dari istrinya adalah menjadi iparnya. Sebaliknya, saudara-saudara perempuan suaminya adalah merupakan bisannya, dan saudara laki-laki suaminya menjadi iparnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau menyebut ipar, bisan ini “*ipa bisan*” dan kadang-kadang disambung saja jadi “pabisan”.

Bagi orang Minangkabau menantu dibedakan atas dua bahagian. Pertama menantu sepanjang syarak. Bagi seorang suami istri dan saudara laki-lakinya. Istri-istri atau suami-suami anaknya merupakan menantu sepanjang syarak. Yang kedua, menantu sepanjang adat, maksudnya bagi seorang mamak beserta istri dan saudara-saudara laki-lakinya, istri atau suami kemenakan merupakan menantu sepanjang adat.

6. Sumando yang diidamkan

Nilai seorang sumando sekaligus, merupakan nilai seorang mamak di luar lingkungan sosial rumah gadang, karena orang sumando tersebut seorang mamak di rumah gadangnya. Oleh karena itu sifat dan tingkah seorang sumando harus sangat diperhatikan dalam kesehariannya.

Menurut sifat dan tingkah laku seorang sumando itu dalam melakukan perannya, orang Minangkabau mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Sumando bapak paja atau sumando ayam gadang (ayam besar).Maksudnya orang sumando hanya pandai beranak saja seperti ayam besar, sedangkan tanggungjawab kepada anak istrinya tidak ada.
- b. Sumando langau hijau (lalat hijau). Penampilan gagah dan meyakinkan tetapi perangai tidak baik. Suka kawin cerai dengan meninggalkan anak. Seperti langau hijau suka hinggap di mana-mana dan kemudian terbang meninggalkan bangan (kotoran).

- c. Sumando kacang miang. Orang sumando kacang miang punya perangai yang suka memecah belahkan kaum keluarga istrinya, seperti “kacang miang” yang membuat orang gatal-gatal.
- d. Sumando lapiak buruak (tikar buruk). Sumando lapiak buruak (tikar buruk) orang sumando seperti ini tidak menjadi perhitungan di tengah-tengah kaum istrinya. Ibarat tikar buruk hanya dipakai kalau betul-betul diperlukan kalau tidak alang kepalang perlu tikar buruk ini tidak dipergunakan.
- e. Sumando kutu dapua. Sumando seperti ini banyak di rumah, suka melakukan pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh wanita, seperti memasak, mencuci piring, menggendong anak dan lain-lain.
- f. Sumando niniak mamak. Sumando ninik mamak adalah sumando yang diharapkan oleh keluarga istrinya. Sumando ninik mamak di rumah gadang istrinya dia akan bersikap, *nan tahu dikieh kato sampai, mengampuangkan nan taserak, mangamehi nan tacicia*. Maksudnya halus budi bahasanya, suka membantu kaum keluarga istrinya, baik secara moril maupun materil. Demikian pula di rumah gadang kaumnya berfungsi *mauleh mano nan putuih, senteng mambilai, kurang manukuak*. Dengan pengertian dia suka turun tangan dan cepat tanggap menyelesaikan segala persoalan dalam anggota kaumnya.

Dengan adanya pengklasifikasian orang sumando ini bagi orang Minangkabau sendiri, terutama bagi laki-laki akan dapat berfikir jenis manakah yang akan dipakainya, seandainya dia kawin dan menjadi sumando di rumah istrinya.

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak menciptakan keluarga inti (*nuclear family*) yang baru, sebab suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masing. Oleh karena itu pengertian keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit yang tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau. Yang dimaksud dengan keluarga dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, adalah paruik yang terdiri dari individu-individu yang dikemukakan diatas.

Dalam proses sosialisasi seorang individu dalam rumah gadang banyak ditentukan oleh peranan ibu dan mamak. Sedangkan ayahnya lebih berperan di tengah-tengah paruiknya pula.

Pengertian ibu dalam hal ini bukan berarti ibu dari anak-anaknya, melainkan sebagai sebutan dari semua wanita yang sudah berkeluarga dalam sebuah rumah gadang. Sedangkan untuk wanita keseluruhan orang Minangkabau menyebut perempuan. Perempuan berasal dari kata sansekerta yaitu: “empu” yang berarti dihormati. Begitu dihormati perempuan Minangkabau dapat dilihat dimana garis keturunan ditarik dari garis ibu, rumah tempat kediaman diperuntukkan bagi wanita, hasil sawah ladang juga untuk wanita dan lain-lain.²⁶

Peranan seorang ibu sangat besar sekali, semasa seseorang masih bayi orang yang dikenal pertama kalinya hanya ibunya dan saudaranya seibu. Dia mencintai ibunya sebagai orang yang mengasuh dan memberinya makan. Ia dan ibunya dan saudara-saudaranya merupakan suatu kelompok yang terasing dari orang-orang di luar kelompok. Bila terjadi sesuatu hal terhadap ibunya atau saudara-saudaranya jika akan berpihak kepadanya.

Setelah mulai besar, maka anggota seluruh rumah gadang adalah keluarga dan merupakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama pula terhadap dunia luar yaitu dari orang-orang rumah gadang lainnya.

Setelah menanjak dewasa mulai diadakan pemisahan antara pemuda dan gadis. Bagi anak laki-laki tidak dibenarkan lagi tinggal di rumah gadang, ia dengan teman-teman sebaya tidur di surau atau di rumah pembujangan. Proses sosialisasi selanjutnya banyak diperolehnya di surau ini, karena di surau ini bukan hanya para pemuda dan remaja saja yang tinggal, tetapi juga anggota keluarga laki-laki yang sekaum dengannya dan belum kawin atau menduda dan umumnya sudah dewasa dari mereka. Surau adalah tempat mengaji, tempat belajar adat istiadat dan tempat mendengar kisah-kisah lama bersumber dari tambo alam Minangkabau.

²⁶ Ramayulis., Op Cit, hal 59

Anak-anak perempuan yang meningkat gadis selalu berada disamping ibunya dan perempuan-perempuan yang sudah dewasa di dalam rumah gadang. Dia diajar masak-memasak membantu ibunya di dapur, mengurus rumah tangga. Disamping itu juga diajar menjahit, menyulam. Semua kepandaian yang diajarkan oleh ibunya untuk mempersiapkan dirinya untuk berumah tangga nantinya.

Dalam sistem keturunan matrilineal, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, yang tujuannya terutama memberi keturunan. Seorang suami di rumah gadang istrinya sebagai seorang sumando.

2.4.2 Perkembangan Perkawinan Semendo di Minangkabau

Menurut Hazairin pernah mengajarkan, bahwa di Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:²⁷

a. kawin bertandang

Mengenai kawin bertandang ini didasarkan pada prinsip exogami. Dalam hal ini ada dua perumusan : yaitu dalam arti positif; exogami adalah suatu sistem perkawinan, dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain. Dalam arti negatif; exogami adalah suatu sistem perkawinan, dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota se-klan.

Prinsip exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu itu, yaitu suatu cara yang unik untuk mempertahankan garis keturunan ibu; jadi garis keturunan ibu itu adalah suatu prinsip, tak boleh mengelakkan diri.

Dalam hal ini adalah istilah semenda yang berarti laki-laki dari luar yang didatangkan pergi ke tempat perempuan, ia orang “luar”. Tetapi exogami tidak dapat dikatakan “kawin keluar” sebab tak ada seorang pun yang keluar dari lingkungannya, baik si suami maupun si istri, tidak ada perubahan status.

Bentuk kawin bertandang adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip matrilineal. Dalam keadaan ini suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu “datang malam, hilang pagi esoknya”, ia berstatus

²⁷ Bushar Muhammad, Op Cit, hal 14.

“tamu” pada keadaan lingkungan istrinya; ia tidak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta benda milik istrinya dan yang bersangkutan paut dengan rumah tangga. Walaupun ia bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya beserta kemenakannya. Maka dalam perkawinan ini tidak ada harta bersama yaitu harta yang dibina selama perkawinan, termasuk harta benda yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan sebagai hadiah.

Dalam sistem perkawinan ini, ibu lah yang berperan dalam pendidikan dan keserasian dalam masalah keluarga serta harta benda. Untuk dapat mempertahankan sistem sosial ini hanya dengan exogami semenda, dan bentuk perkawinan yang paling asli di Minangkabau adalah kawin bertandang.

b. kawin menetap

Dengan berkembangnya keadaan rumah gadang yang telah semakin sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas dari istri membuat rumah lain yang terpisah, tidak jauh dari rumah gadang. Namun hal ini tidak menghilangkan sifat exogami semenda. Tapi secara fisik di dalam suasana baru, lebih bebas, lebih dekat dengan keluarga, apabila seorang suami mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan waktu suami lebih banyak bersama istri dan anak-anaknya maka lambat laun ia mulai menetap dan menolong istrinya bila sempat dan mampu.

Meskipun pada awalnya semua berasal dari pihak perempuan dengan modal kekayaan isterinya, dengan bantuan langsung atau tak langsung dari suami, mereka membina harta bersama, dan jika harta bersama itu dipandang sebagai sebagian hak sang suami, yang nantinya akan mungkin melalui “hibah” akan diteruskan kepada anak dan sebagian kepada kemenakan, bahkan ada kemungkinan kemenakan tidak lagi menuntut harta ini disebut sebagai harta suarang.

c. kawin bebas

Perkembangan dari perkawinan menetap yaitu timbulnya suatu sistem perkawinan baru yang disebut kawin bebas yaitu mulailah dengan perkawinan itu

terjadi perubahan bahwa perpindahan secara fisik, setelah menikah meninggalkan rumah gadang, meninggalkan kampung dan pergi merantau.

Secara sosiologi perpindahan atau dengan pergi merantau ini merupakan suatu faktor kuat yang dapat menimbulkan perubahan sosial atau pergeseran sosial. Hal ini disebabkan karena dengan suasana hidup berkeluarga yang terpisah dari keluarga besar lainnya, hidup sebagai keluarga kecil yaitu ayah, ibu, dan anak-anaknya membuat satu sama lain saling membutuhkan, sebagai laki-laki dan mulai timbul rasa tanggung jawab dan rasa sayang kepada anak-anaknya. Hal ini akhirnya akan menunjukkan pada pelepasan terhadap dua hal yaitu ikatan adat atau ikatan kelompok (ikatan klan)

Anak-anak tersebut akan memakai nama suku ibu mereka, tidak nama suku ayah mereka. Selain itu, berdasarkan sistem kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai *mamak* (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudata perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang *mamak* dengan para kamanakan (anak dari saudara perempuannya) secara adat jauh lebih kuat dari pada hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para kamanakanlah yang nantinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat (*pusako dan sako*) seorang *mamak*.

Ada beberapa hal yang mendukung mengapa peranan ayah begitu kecil sekali terhadap anak/istri, dan kaum keluarga istrinya waktu itu. Kehidupan waktu itu masih bersifat rural agraris yaitu kehidupan petani sebagai sumber penghidupan. Penduduk yang masih jarang, harta yang masih luas, dan memungkinkan seorang ayah tidak perlu memikirkan kehidupan sosial ekonominya. Disamping itu seorang ayah tidak perlu memikirkan tentang pendidikan anak-anaknya, serta biaya karena sekolah formal waktu itu tidak ada. Secara tradisional seorang anak meniru pekerjaan mamaknya.

Bila mamaknya bertani, maka kemenakannya dibawa pula bertani, jika mamaknya berdagang, maka kemenakannya dibawa pula untuk membantunya. Kawin cerai tidak menjadi persoalan yang penting keturunan dan martabat dari pada ayahnya. Demikian pula anak-anak perempuan pendidikannya

hanya terbatas dalam lingkungan rumah gadang saja, dan proses pendidikan lebih banyak diarahkan kepada persiapan untuk menempuh jenjang perkawinan. Disamping itu karena interaksi dengan dunia luar belum ada, sehingga kemungkinan untuk merobah pola struktur yang telah ada sedikit sekali. Barangkali bagi orang Minangkabau sekarang kurang tepat bila memandang masa lalu dengan kaca mata sekarang, karena ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda.

Dalam proses selanjutnya terjadi perubahan peranan ayah terhadap anak dan istrinya karena berbagai faktor sesuai dengan perkembangan sejarah. Munculnya keinginan merantau dari orang Minangkabau, masuknya pengaruh Islam dan pendidikan modern telah membawa perubahan-perubahan cara berfikir dalam hidup berkeluarga dan dalam tanggungjawab terhadap anak istrinya.

Bagi yang pergi merantau dia melihat struktur sosial yang berbeda dari masyarakat kampung yang ditinggalkan selama ini. Dan betapa akrabnya hubungan suami istri beserta anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Membawa istri kedaerah rantau dan hidup bersama-sama anak-anak merupakan sejarah baru, yang selama ini tidak pernah ditemui. Hidup yang bebas dengan anak-anaknya dalam rumah sendiri telah membawa gema ke kampung halaman. Bila mendapat rezeki di rantau, si ayah membuat rumah untuk anak istrinya di kampung untuk membuktikan keberhasilannya di rantau. Rumah yang didirikan walaupun masih ditanah kaum istrinya, tetapi sudah berpisah dari rumah gadang.

Pergeseran peranan mamak kepada ayah dipercepat lagi setelah mantapnya agama Islam menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Agama Islam secara tegas menyatakan, bahwa kepala keluarga adalah ayah. Dalam permulaan abad ke XIX pengaruh barat, terutama melalui jalur pendidikan ikut juga memperkuat kedudukan dan peranan ayah ditengah-tengah anak istrinya. Namun demikian bukan berarti bergesernya sistem kekeluargaan matrilineal kepada patrilineal.

Sering terjadi seorang ayah kepada anaknya, dengan diam-diam memberikan hibah kepada anak-anaknya tanpa diketahui oleh pengawas-pengawas adat lainnya. Dengan berbuat demikian sebenarnya ia melanggar hukum adat yang wajib dibelanya, tetapi karena ia mulai cinta kepada anak-

anaknyanya maka terbuktilah bahwa kecintaan ayah kepada anak mulai bertambah kuat. Ini merupakan pergeseran peranan mamak kepada ayah dengan suatu konsensus yang tidak nyata telah melahirkan talibun adat yang menyatakan:

Kaluak paku kacang balimbiang

Ambiak tampuruang lenggang-lenggangan

Dibawo nak urang saruaso

Tanam siriah jo ureknyo

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang dipatenggangan

Tenggang nagari jan binaso

Tenggang sarato jo adatnyo

Dari talibun adat ini secara jelas dikatakan bahwa peranan ayah terhadap anaknya adalah “dipangku” dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan antara anak dengan ayahnya dekat sekali dan berada pada haribaannya. Sedangkan hubungan anak dan kemenakan adalah “dibimbing”.

Secara filosofis pengertian anak dipangku kemenakan dibimbing dapat juga diartikan, bahwa anak yang dipangku lebih dekat dengan harta pencaharian. Sedangkan kemenakan dibimbing yang kakinya berada di tanah sebagai kiasan, bahwa kemenakan sumber kehidupannya masih dapat diharapkan dari tanah yaitu harta pusaka.

Disamping itu ayah dan kedudukannya sebagai seorang mamak tetap diharapkan oleh kemenakan sebagai pembimbing sesuatu yang dibutuhkan oleh kemenakannya meskipun tidak sepenuhnya dapat dilakukan seperti kedudukan anak dalam keluarga yang langsung setiap hari dibawah lindungan dan bimbingan orang tuanya. Meskipun kemenakan itu sebenarnya sebagai anak pada orang tuanya akan sama pula keadaannya sebagaimana bapak-bapak yang lain mempertanggung jawabkan anaknya. Beruntunglah seorang anak di Minangkabau

jika seorang bapak yang juga berfungsi sebagai mamak mengamalkan ajaran adat “ *anak dipangku kamanakan dibimbiang* ”.

Dari uraian yang telah dibahas diatas maka dapat diambil kesimpulannya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada akhirnya juga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adatnya. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang dapat berubah apabila masyarakatnya menginginkan perubahan tersebut.

2.5 HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat pada dasarnya juga merupakan hukum yang penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Beberapa pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat adalah sebagai berikut:

Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Soepomo menyatakan hukum waris adat membuat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.²⁸

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

²⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 8.

Pada kenyataannya hukum waris adat yang berlaku pada suatu masyarakat adalah ditentukan juga dari sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan pada masyarakat adat yang bersangkutan. Namun secara keseluruhan prinsip kewarisan yang berlaku dalam hukum waris adat adalah :

- a. Prinsip umum yaitu : adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli warisnya
- b. Prinsip khususnya yaitu : pada masyarakat hukum adat yang unilateral antara pewaris dan ahli waris harus satu klan

Dan untuk menentukan orang-orang yang mempunyai hak untuk menjadi ahli waris dari pewaris juga tergantung pada kedudukannya. Yaitu dapat dilihat dari garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan yaitu suatu garis hukum yang menentukan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dalam arti golongan utama atau golongan satu lebih diutamakan dari golongan lain, dengan akibat suatu golongan belum dijadikan ahli waris dari pewaris jika golongan utama masih ada. Karena golongan yang lebih dekat dengan pewaris akan menutup golongan yang lebih jauh. Apabila dalam suatu golongan dari pewaris telah lebih dahulu meninggal atau dalam hal adanya pergantian kedudukan dari garis pokok keutamaan tersebut maka akan ditentukan dengan menggunakan garis pokok penggantian.

Sistem kepemilikan harta dan perekonomian di Minangkabau pada umumnya bersifat kelompok. Bersifat kelompok artinya, kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama dibawah pimpinan penghulu kaum masing-masing. Karena kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama, kedudukan harta dalam adat Minangkabau pada prinsipnya juga menjadi milik bersama. Yaitu menjadi milik mereka yang seperti aliran darah menurut garis keturunan ibu.

Meskipun pada prinsipnya harta menjadi milik bersama, tetapi hal ini tidak berlaku untuk harta-harta tertentu. Berdasarkan perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat, saat ini terdapat beberapa jenis sistem pemilikan harta.²⁹

Sistem pemilikan harta, atau cara seorang mendapatkan harta tersebut dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Pusako (pusaka)
- b. Tambilang Basi (tembilang besi)
- c. Tambilang Ameh (tembilang emas)
- d. Hibah (pemberian)

Pusako (pusaka) yaitu harta yang menurut adat Minangkabau diwariskan dari mamak kekemenakan. Artinya, harta ini dapat dimiliki seorang karena mendapat warisan. Dalam hal pemilikan harta di Minangkabau, hak kemenakan laki-laki dengan kemenakan perempuan tidak sama. Kemenakan laki-laki hanya punya hak dalam mengusahakannya, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki.

Tambilang Basi(tembilang besi) adalah harta yang diperoleh karena usaha sendiri, misalnya dengan cara manaruko (membuat) sawah atau ladang baru dengan jalan membuka hutan untuk ditanami sendiri.

Tambilang Ameh (tembilang emas) adalah memiliki harta dengan cara membeli. Karena di Minangkabau harta tidak dapat diperjualbelikan maka cara memperolehnya adalah dengan pegang gadai. Dalam pegang gadai yang dijadikan alat ukuran biasanya adalah emas

Hibah (pemberian) yaitu harta yang diperoleh karena pemberian. Baik pemberian yang dilakukan seorang bapak kepada anaknya ataupun pemberian mamak kepada kemenakannya, atau bisa pula pemberian kepada orang lain.³⁰

²⁹ Nazwir dkk, Budaya Alam Minangkabau, (Padang: Dinas P dan K Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat,1995), hal 34.

³⁰ Ibid, hal 38.

Masyarakat Minangkabau mengenal berbagai jenis harta baik yang berupa benda maupun harta yang tidak berupa benda. Dan harta yang dimiliki masyarakat Minangkabau ada yang merupakan warisan turun-temurun dan ada pula yang di dapatkan karena pencaharian. Sehubungan dengan hal tersebut sistem pewarisannya juga mempunyai perbedaan. Macam-macam bentuk harta tersebut adalah :³¹

- a. Sako, Pusako dan Sangsako
- b. Harta Pusaka Tinggi
- c. Harta Pusaka Rendah
- d. Harta Pencaharian
- e. Harta Suarang

Sako, Pusako dan Sangsako adalah bentuk harta yang tak berwujud tetapi merupakan warisan sebuah kaum secara turun temurun. Harta yang disebut sako ini adalah berupa "gelar". Umpamanya sebuah kaum ada salah seorang anggota laki-lakinya yang memakai gelar Dt. Indo Lelo. Biasanya yang memakai gelar ini mamak yang tertua dalam kaum tersebut dan fungsinya sebagai Tungganai rumah gadang atau sebagai mamak kepala waris.

Sako yang berupa gelar ini milik kaum dan diterima secara turun temurun. Pusako harta berupa benda seperti sawah ladang, kebun, rumah gadang, dan lain-lain. Harta berupa benda ini milik kaum dan bukan milik seorang. Harta pusaka ini merupakan warisan turun temurun dari suatu kaum.

Sangsako merupakan harta kebesaran pakaian adat seperti saluak, keris, sisampiang, tongkat, dan lain-lain. Kebesaran pakaian penghulu yang dimiliki oleh kaum ini ada yang berpuluh tahun umurnya dan bahkan ada yang sudah berabad seperti keris. Sangsako ini dipakai oleh seorang penghulu pada upacara-upacara adat dan tidak dipakai sembarangan waktu karena hal tersebut dapat merendahkan martabat penghulu yang memakainya.

³¹ Ramayulis Op Cit hal 68

Harta pusaka tinggi ialah harta yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi dan seterusnya dalam sebuah kaum menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi ada kaitannya dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang sebagai hasil "*cancang latieh, galuang taruko*" oleh pendiri kampung dan koto.

Harta pusaka ini adalah milik semua kaum dan anggota keluarga dari sebuah kaum hanya diberi hak untuk mengerjakan dan memungut hasil. Pembagian harta pusaka tinggi yang dikerjakan oleh anggota kaum dalam adat dikatakan "*ganggam bantuak, pagang bamasiang*" dengan pengertian bahwa sudah ada genggam masing-masing yang menjadi sumber ekonomi dari anggota keluarga kaum. Karena harta pusaka tinggi ini milik semua anggota kaum, maka anggota kaum tidak dibenarkan menjual dan menggadaikan kalau tidak untuk kepentingan seluruh kaum.

Untuk menjaga martabat atas nama seluruh anggota kaum harta pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual. Hal ini pun kalau tidak ada jalan lain seperti dikatakan oleh adat "*lah tasasak kijang ka rimbo, lah tasasak ikan ka ampang*" atau "*indak kayu janjang di kapiang, indak ameh bungka di asah*."

Maka harta pusaka tinggi dapat digadaikan dan dijual apabila sesuai dengan yang telah digariskan oleh adat yaitu :

a. Gadih gadang indak balaki

Seorang gadis dalam sebuah kaum bila sudah dewasa dan pantas untuk bersuami maka tanggung jawab seluruh anggota kaum. Seluruh anggota kaum malu bila ada anak gadisnya belum bersuami. Untuk itu diusahakan untuk mencarikan suaminya. Untuk mengadakan acara perkawinan memerlukan biaya yang banyak. Bila tidak ada biaya maka atas persetujuan seluruh anggota kaum harta pusaka tinggi dapat digadaikan.

b. Maik tabujua di tengah rumah

Maksudnya ada anggota kaum yang meninggal dan untuk ini memerlukan biaya. Pada masa dahulu ada acara-acara dalam kematian ini yang memerlukan biaya seperti menaruh hari, menyeras hari, menyeribu hari yang sifatnya mengadakan kenduri yang memerlukan biaya besar. Namun sekarang acara-acara yang berkaitan dengan kematian ini sudah jarang ditemui karena bagi kaum yang meninggal ibarat jatuh ditimpa tangga

c. Batagak gadang

Yaitu acara pengangkatan penghulu. Untuk mengangkat seorang penghulu memakai gelar pusaka kaumnya memerlukan biaya yang banyak karena acara yang diadakan bersifat nagari. Seluruh pemangku adat dan penduduk nagari diundang untuk merayakan acara pengangkatan penghulu ini.

d. Rumah gadang katirisan

Yaitu memperbaiki rumah gadang. Rumah gadang juga merupakan harta warisan dari sebuah kaum. Terawat atau tidaknya sebuah rumah gadang mencerminkan martabat dari sebuah kaum. Seluruh kaum berupaya memelihara dan merawat rumah gadang kaumnya. Untuk perawatan rumah gadang ini memerlukan biaya yang banyak.

Selain harta pusaka tinggi dikenal juga adanya harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah sebenarnya juga termasuk harta pusaka tinggi. Pada masa dahulu ada harta pusaka tinggi kaum yang belum diolah dan merupakan hutan rimba. Kemudian tanah yang tidak menghasilkan ini diolah menjadi sawah dan ladang sehingga mendatangkan hasil. Karena harta ini belum begitu lama umumnya mendatangkan hasil maka disebut harta pusaka rendah dan lama-kelamaan disebut juga harta pusaka rendah.

Kemudian harta selanjutnya adalah harta pencaharian adalah harta sebagai hasil pencaharian suami istri. Harta yang diperoleh dengan cara pembelian oleh suami istri disebut juga harta yang diperoleh dengan tembilang emas, sedangkan harta pusaka tinggi yang dimiliki berdasarkan olahan tembilang besi.

Harta pencaharian ini bukan milik anggota kaum tetapi milik suami istri dan anak-anaknya. Sehubungan dengan itu anggota kaum lainnya tidak dapat menghalangi bila harta pencaharian ini dijual atau digadaikannya. Bila terjadi perceraian harta pencaharian ini dapat mereka bagi.

Selain harta pencaharian ada juga harta suarang. Suarang berasal dari kata "surang" atau seseorang. Harta suarang ini bisa milik seorang laki-laki atau perempuan. Bila terjadi perkawinan mungkin suami membawa harta suarang dan istrinya juga mempunyai harta suarang. Kedua harta ini masih tetap atas nama milik masing-masing. Bila terjadi perceraian harta suarang ini bagi suami akan dibawanya kembali sedangkan harta pencaharian akan dibagi. Harta suarang tidak terikat oleh suami atau istri dan dapat diberikan kepada siapa saja sebagaimana dikatakan oleh adat "*suarang baragiah, pancarian dibagi*" artinya harta suarang dapat diberikan kepada siapa saja oleh suami atau istri, sedangkan harta pencaharian mereka bagi bila terjadi perceraian.

Selain menguraikan bentuk-bentuk harta yang ada di Minangkabau maka jika kita membicarakan mengenai sistem pewarisan di Minangkabau ini perlu juga dijelaskan juga mengenai waris, pewaris, warisan dan ahli waris. Waris adalah orang yang menerima warisan. Pewaris adalah orang yang mewariskan. Warisan adalah benda yang diwariskan. Sedangkan ahli waris adalah semua orang yang berhak menjadi waris.

Terjadinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris ini karena adanya suatu hubungan. Di Minangkabau mengenai adanya hubungan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu³² :

a. Warih Nasab

Warih nasab disebut juga warisan pangkat. Warih nasab maksudnya antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Oleh karenanya warih nan saluruih ini dikenal juga dengan warih batali darah. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako turun-temurun yang

³² *Ibid*, hal 71.

berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini disesuaikan dengan garis keturunan matrilineal. Maksudnya hasil pusaka tinggi diperuntukkan untuk wanita dalam kaum tersebut, sedangkan pihak laki-laki bertanggung jawab memelihara harta tersebut. Memelihara maksudnya agar harta pusaka yang diwarisi itu jangan habis terjual atau tergadai, untuk mempertahankan harta itu dari keinginan orang lain yang ingin memilikinya. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako sepanjang adat tetap berlaku dari nenek kepada mamak dan dari mamak kepada kemenakan laki-laki dalam kaumnya. Pewarisan sako ini didalam adat dikatakan :

Ramo-ramo sikumbang jati

Katik endah pulang bakudo

Patah tumbuhan hilang baganti

Pusako lamo baitu pulo

Sepanjang adat yang dapat memakai gelar pusaka kaum adalah orang yang bertali darah. Adat mengatakan "sako tatap, pusako baranjak", artinya gelar pusaka tidak dapat berpindah dari lingkungan keturunan darah asli, tidak demikian halnya dengan harta pusaka. Karena harta pusaka bisa berpindah hak seperti dijual. Maksud dari warih nasab ini adalah agar warisan itu benar-benar diterima oleh orang yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Warih nasab ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu :

a) Waris nan saluruiah (waris yang selurus)

Selurus adalah selurus keatas dan selurus kebawah sesuai dengan ranji. Saluruiah keatas adalah sebanyak empat keturunan dan saluruiah kebawah sebanyak empat keturunan juga. Jadi dalam warih nan saluruiah ada sebanyak delapan keturunan.

b) Waris nan kabuliah (waris yang diperbolehkan)

Waris nan kabuliah ini dapat terjadi jika seorang perempuan pindah ke nagari lain karena suatu sebab dan di nagari yang baru tersebut ia telah tinggal dan mempunyai keturunan. Maka antara perempuan tadi dengan sanak saudaranya

disebut berbeda nagari, namun masih dalam cupak yang sama. Oleh sebab itu keturunan dari perempuan itu disebut sebagai warih nan kabulieh. Sebagai waris nan kabulieh ini maka keturunan dari perempuan tersebut dapat mewarisi sako dari kaumnya, yaitu gelar yang dimiliki kaumnya serta dapat memakai harta pusaka yang dimiliki kaumnya.

Hubungan warih nan kabulieh ini disebut juga dengan warih batali aia. Istilah aia (air) pada warisan berdasarkan air, maksudnya adalah menunjukkan bahwa air walaupun dicancang atau dipotong ia tidak akan putus.

b. Warih Sabab

Warih sabab maksudnya hubungan antara si pewaris dengan yang menerima warisan tidak ada hubungan darah tetapi karena ada sebab. Warih sabab ini hanya menyangkut harta pusaka dan tidak mengenai sako atau gelar. Warih sabab ini dapat dibedakan atas empat macam yaitu :

a) Warih batali adat

Warih batali adat ini adalah waris yang disebabkan hubungan secara adat. Jadi dalam hal ini tidak ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan.

Warih bertali adat contohnya sebuah kaum punah atau tidak ada lagi generasi penerusnya. Jika sebuah kaum punah maka secara adat hartanya dapat diwarisi oleh orang sesuku dengan kaum yang punah tadi.

b) Warih batali buek

Warih batali buek ini biasanya terjadi apabila seseorang yang ingin mewariskan harta pusaka kepada orang yang bukan bertali darah menurut garis keturunan ibu seperti ketentuan adat Minangkabau. Warih seperti ini seperti yang digambarkan dalam kata-kata adat sebagai berikut :

*"manirih mangko ditampuang,
Maleleh mangko dipalie,
Tagantuang di ateh kato mupakaik,
Saukua mangko manjadi,
Sasuai mangko takanak,
Bulek aia dek pambuluah,
Bulek kato dek mupakaik*

Maksudnya dalam adat Minangkabau diperbolehkan mewariskan harta kepada orang yang bukan bertali darah. Misalnya seorang ayah ingin mewariskan harta kepada anak kandungnya karena waris yang bertali darah tidak ada lagi. Namun hal ini baru bisa dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan adat. Ketentuan adat di sini maksudnya dengan terlebih dahulu bermufakat dengan waris yang bertali adat. Misalnya ketika bapak tersebut ingin menyerahkan harta benda kepada anaknya untuk selama-lamanya harus dengan jalan menjadikan anaknya sebagai kemenakan. Maka anak inilah yang dalam adat disebut sebagai warih batali buek.

c) Warih batali budi

Warih batali budi ini adalah suatu pewarisan kepada seseorang karena hubungan budi, diantara pewaris dengan ahli waris tidak ada pertalian darah. Seseorang bisa berhak mewarisi sesuatu karena ada suatu ikatan budi dengan yang meninggal. Ikatan budi ini bisa berupa hubungan baik dalam pergaulan, hubungan tingkah laku, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pepatah adat yaitu :

ado ubi ado taleh

ado budi ado baleh

Dan juga pepatah adat yang menyatakan :

pulau pandan jauh ditangah

dibaliak pulau angso duo

hancua badan di kanduang tanah

budi baiak di kanang juo”

Sesuai dengan hal ini maka masyarakat Minangkabau sangat memuliakan budi. Karena itu, orang bisa memiliki hak atas suatu warisan karena adanya ikatan budi. Hal ini biasanya terhadap seseorang pendatang yang begitu pandai bergaul dan menempatkan diri dalam sebuah kaum. Atau memiliki pergaulan yang sangat baik dengan seseorang. Pendatang ini telah dianggap sebagai kemenakannya sendiri. Karena telah dianggap sebagai kemenakan sendiri maka ia berhak untuk menerima warisan.

d) Warih batali ameh

Warih batali ameh merupakan waris yang juga tidak didasarkan pada pertalian darah. Misalnya seseorang ingin mewariskan harta bendanya kepada pendatang

yang telah dianggapnya kemenakan sendiri. Karena dianggap kemenakan maka ia diberi hak atas pusaka. Namun kemenakan seperti ini terlebih dahulu harus mengisi adat seperti yang disebutkan dalam pepatah adat :

adat diisi limabago dituang,

tanduak di tanam, dagiang dilapah

Ini merupakan syarat bagi pendatang untuk menjadi kemenakan di Minangkabau. Setelah ia mengisi adat ia akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai kemenakan kandung. Meski diperlakukan sebagai kemenakan kandung, tetapi ia hanya berhak kepada hartabenda tetapi tidak dapat mewarisi sako.³³

Dan selain mengenai adanya hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya ini pewarisan dalam masyarakat Minangkabau juga memiliki asas-asas hukum waris. Asas-asas hukum waris ini adalah berdasarkan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam masyarakatnya. Asas-asas hukum waris di Minangkabau adalah sebagai berikut :

- a. Asas Unilateral
- b. Asas Kolektif
- c. Asas keutamaan

Asas unilateral pada hukum waris adat Minangkabau mempunyai arti bahwa hak mewaris di dasarkan hanya pada satu garis keturunan, yaitu dalam hal sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau maka garis keturunannya adalah berdasarkan garis ibu. Harta pusaka adalah harta yang turun temurun dari nenek moyang melalui garis ibu, diteruskan kepada anak cucu melalui garis perempuan.

Pewarisan dengan sistem pewarisan kolektif ini ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kolektif ini berlaku atas harta pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris. Dalam asas ini diartikan bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan melainkan suatu kelompok secara bersama-sama.

³³ Op Cit , Hlm 68

Dan asas keutamaan atau garis pokok keutamaan ini ialah suatu garis yang menentukan golongan-golongan utama dari pewaris. Artinya dalam hal ini golongan yang terdekat dengan pewaris akan menutup golongan yang lebih jauh. Akibatnya jika masih ada golongan utama maka golongan lainnya belum boleh dimasukkan dalam perhitungan.

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau memakai sistem kewarisan kolektif berdasarkan matrilineal. Maksudnya dalam hal adanya harta pusaka peninggalan dari pewaris tidak dapat dibagi-bagikan. Yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaan dari harta pusaka tersebut kepada ahli waris yang berhak. Penentuan ahli waris yang berhak ini adalah ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu yaitu pihak perempuan.

Kepemilikan secara kolektif ini maksudnya adalah untuk menjaga kekompakan keluarga dalam rumah gadang. Jika dilakukan pembagian harta belum tentu semua pihak menerima dan puas akan perhitungan pembagian tersebut. Akhirnya jika ada yang merasa tidak senang menerima bagiannya maka akan memecah kebersamaan dan kekompakan dalam keluarga.

Pemilikan harta secara kolektif menyebabkan kematian salah seorang anggota dalam rumah tidak berpengaruh terhadap harta dan pemilikan bersama terhadap harta itu. Begitu pula terjadinya kelahiran dirumah itu tidak berpengaruh terhadap harta dan pemilikan bersama terhadap harta itu.³⁴

Bila di dalam keadaan atau tingkat kawin bertandang dan kawin menetap, seorang suami meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah ibu, saudara-saudara perempuannya, anak perempuan dari saudara perempuannya. Namun bila dalam perkawinan menetap dan telah terbentuk harta bersama atau harta saurang dan perkawinan bebas maka yang menjadi ahli waris bila suami meninggal adalah : diberatkan pada istri dan anak-anaknya. Sedangkan ibu dan saudara-saudara perempuan dari suami yang meninggal tidak lagi menuntut. Maksud kata tidak lagi menuntut menunjukkan bahwa sebenarnya para keturunan perempuan dari yang meninggal itu sebenarnya atau pada hakekatnya mempunyai hak , berhubung dengan sistem ke-ibuan yang dianut. Bila juga mereka menuntut maka menurut ajaran atau adagium dalam hukum adat yang menilai positif

³⁴ Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hukum Waris di Indonesia (Sumur Bandung), hal . 4.

terhadap kenyataan sosial dan perkembangan yang menunjukkan perubahan-perubahan dan pertumbuhan-pertumbuhan, hakim akan memutuskan tidak mengabulkan tuntutan itu.³⁵

Dengan demikian hakim wajib menjelaskan di dalam pertimbangan hukum dari putusannya; berdasarkan alasan-alasan apakah ia memberi putusan, dan dimuat dalam diktum putusan tersebut. Di dalam peradilan menurut hukum adat, hakim harus menguraikan di dalam putusannya; apakah ia beranggapan bahwa rasa keadilan rakyat menghendaki/memperbolehkan putusan yang diberikan secara konkrit olehnya, mengenai soal yang dihadapi.³⁶

Sebagai contoh yaitu beberapa putusan (kasus) dari zaman Hindia Belanda dulu, terlihat sebagai contoh hakim tidak menjalankan peraturan hukum adat yang ada, melainkan memberikan putusan baru, berhubung ada fakta-fakta baru yang relevan, sehingga langsung memberi sifat istimewa kepada soal yang menjadi sengketa. Dengan demikian peraturan yang ada, tidak memberi rasa keadilan; oleh karena itu dibutuhkan peraturan baru yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap situasi baru.

Contoh putusan tersebut antara lain : RJV Padang tahun 1939 menetapkan bahwa anak-anak yang belum cukup umur diwakili oleh mamak kepala warisnya. Tetapi barang-barang yang diperoleh ayah anak-anak tersebut, dengan uang pencaharian dan yang dicatat atas nama anak-anak tersebut, si ayah dapat mewakili anak-anaknya di muka hakim, di samping didampingi mamak kepala waris. Dan juga kasus Dr Mochtar yang diputuskan oleh Landrad Padang yaitu janda dan 6 orang anaknya menjadi ahli waris yang sah dengan mengesampingkan anggota-anggota famili DR Mochtar sendiri menurut garis keibuan yang berlaku di Minangkabau.³⁷

Namun berdasarkan pada keputusan dari pertemuan Orang Empat Jinih yaitu : Ninik mamak, Alim ulama, Cerdik pandai, dan Angkatan muda yang datang sebagai utusan dari seluruh alam Minangkabau pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi. Hasil keputusannya adalah sebagai berikut :

³⁵ Bushar Muhammad, Op Cit hal, 59.

³⁶ Ibid, hal 99

³⁷ Ibid hal 100

- a. Harta pusaka tinggi yaitu harta yang diperoleh secara turun temurun, diwariskan berdasarkan adat (hukum adat)
- b. Harta pencaharian yang menurut adat adalah harta pusaka rendah diturunkan menurut syara (hukum Islam)³⁸

Keputusan Orang Empat Jinih ini diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1969 No 39/K/sip/1968. Dalam keputusan ini Mahkamah Agung telah memberikan kekuatan hukum atas kedudukan anak dan istri pewaris terhadap harta pencaharian pewaris.

Maka berdasarkan keputusan orang empat jinih dan ditegaskan kembali oleh keputusan Mahkamah Agung No 39/K/sip/1969, maka harta pusaka tinggi baik itu harta pusaka yang berbentuk sako maupun pusako diwariskan berdasarkan sistem kewarisan Kolektif-Matrilineal

2.6 KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukum al-waris*.

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraid*. Penyebutan didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *Mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwarts* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang

³⁸ Hamka, "Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi", (Jakarta: Firman Tekad, 1963) hal 7

dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata warits artinya adalah orang pewaris.

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil bahasa Arab yaitu: waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum 'waris', memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan itu, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta waris yang menjadi objek hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan 'pusaka' yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau.³⁹

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada beberapa ayat al-Quran. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah begitu jelas dan pasti. Namun diantara ayat-ayat tersebut ada yang masih memerlukan penjelasan dari Nabi, baik dalam penjelasan arti, pembatasan atau perluasan dari maksud dan makna dari ayat-ayat tersebut.

Wahyu Allah dan sabda Nabi berisi ajaran agama yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia baik dalam bentuk peribadatan kepada Allah maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Hal itu juga yang dijadikan pedoman dalam hukum kewarisan yaitu bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti yang dinyatakan dalam al-Quran, sebagai sumber utama hukum kewarisan Islam.

Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan "*faridhah*" dengan bentuk jamak '*faraid*'. Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak.

³⁹ Amir sarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm6

Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *faraid*.⁴⁰

Dasar dan sumber utama hukum kewarisan Islam yang terdapat adalah hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu.

Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dalam hukum kewarisan Islam ini dapat dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam tersebut antara lain: asas Ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.⁴¹

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm 39.

⁴¹ *Ibid*, hlm 17.

⁴² *Ibid*, hlm 20.

Dalam asas bilateral ini menjelaskan bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat di bagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah al-Nisa ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah, maka setiap ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Namun bagi ahli waris yang belum dewasa, maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa walinya untuk kepentingan anak tersebut.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena dengan cara tersebut dikhawatirkan akan dapat memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.

4. Asas keadilan berimbang

Kata adil dapat memiliki defenisi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut dengan materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Ajaran Islam secara mendasar sebenarnya tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan karena sama-sama mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan warisan.

Jika dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat perbedaan namun hal ini bukan berarti adanya ketidakadilan. Karena dalam pandangan Islam keadilan tidak hanya diukur menurut jumlah bagian yang didapat saat menerima warisan tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena dalam ajaran Islam seorang pria mempunyai kewajiban selain untuk dirinya sendiri juga kewajibannya terhadap keluarganya dalam hal ini termasuk juga wanita hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa ayat 34.

5. Asas semata akibat kematian

Dalam hukum Islam bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dalam hal pewarisan hanya akan berlaku jika orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Ini menjelaskan bahwa bahwa harta seseorang tidak dapat beralih sebagai warisan terhadap orang lain selama ia masih hidup.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti yang dinyatakan dalam al-Quran, sebagai sumber utama hukum kewarisan Islam.

Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan "*faridhah*" dengan bentuk jamak '*faraid*'. Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak. Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *faraid*.⁴³

Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam al-Quran dengan angka yang pasti yaitu: $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{6}$; dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan yaitu: surah al-Nisa ayat

⁴³ *Ibid* hlm 39.

7,8,11,12,13,14,33,dan 176 dan surah al-Anfal ayat 75, namun yang membahas mengenai rincian bagian dalam waris hanya tiga ayat dalam surah al-Nisa yaitu:

Ayat 11 menjelaskan bahwa:

a) hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian:

- jika anak perempuan tunggal mendapat bagian $\frac{1}{2}$
- anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $\frac{2}{3}$
- anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan perbandingan pembagian bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan

b) hak ibu dan ayah dengan uraian:

- ibu dan ayah masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak;
- ibu $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak;
- ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.

c) ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelaslah dalam Islam diajarkan mengenai seorang ayah sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab terhadap keluarga anak dan istrinya baik lahir maupun batin. Perasaan bertanggung jawab seorang ayah ini lah yang akhirnya membuat seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk kehidupan lebih baik lagi untuk anak dan istrinya. Dan pada akhirnya jika seorang ayah meninggal dunia, maka anak dan istrinya juga mempunyai hak atas harta yang telah dimilikinya. Dengan itu jelaslah bahwa dalam Islam kedudukan seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya.

2.7 ANALISA MENGENAI PERUBAHAN KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

Hukum adat adalah hukum yang hidup yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Hukum adat Minangkabau ini bersifat fleksibel yaitu tidak kaku dalam menerima pengaruh dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Mengenai salah satu perubahan dalam hukum adat yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau pada saat ini.

Perubahan kedudukan anak terhadap harta peninggalan ini adalah merupakan perubahan dari sistem kewarisannya. Perubahan sistem kewarisan dalam masyarakat Minangkabau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu antara lain adanya perubahan pada sistem perkawinan dan pola tingkah laku sosial pada masyarakat Minangkabau pada akhirnya juga akan memberikan pengaruh dalam sistem kewarisannya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini mengenai perkawinan *semendo* yang merupakan bentuk asli dari bentuk perkawinan di Minangkabau hingga akhirnya berkembang menjadi bentuk kawin bebas. Yang mana pada zaman dulu keluarga hidup bersama dalam satu rumah gadang dan dengan mengikuti perkembangan bentuk perkawinan dan pola hidup masyarakat Minangkabau ini maka masing-masing telah terbentuk dalam keluarga-keluarga kecil dan masing-masing telah tinggal terpisah bahkan ada yang merantau keluar dari kampung.

Dimana dalam perkawinan bebas istri dan anak-anak tidak lagi dipimpin oleh mamaknya namun hal ini telah menjadi tanggung jawab seorang ayah. Mengenai sistem perkawinan yang sesuai dengan sistem keibuan yaitu *exogami semendo* seperti yang telah dibahas seorang laki-laki datang “*dijapuik kerumah perempuan*” dan hanya sebagai tamu namun ia tetap anggota klan ibunya, kemudian dalam perkawinan menetap telah terbentuk harta bersama atau harta saurang, dan pada kawin bebas maka yang menjadi ahli waris bila suami

meninggal adalah isteri dan anak-anaknya, sedangkan ibu dan saudara-saudara perempuan dari suami yang meninggal tidak lagi akan menuntut.

Maksudnya hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pola keturunan yang berdasarkan matrilineal ini dimana pada garis keturunan perempuan si suami yang meninggal ini pada hakekatnya mempunyai hak. Namun apabila mereka tetap melakukan penuntutan maka menurut ajaran atau adagium dalam hukum adat yang menilai positif terhadap kenyataan sosial dan perkembangan yang menunjukkan perubahan-perubahan ini.

Kenyataan yang telah terjadi dimana terlihat hubungan yang bertambah erat antara ayah dan anak dengan mengesampingkan hubungannya sebagai seorang laki-laki didalam garis keturunan dari ibunya. Karena ayah, ibu dan anak telah bertempat tinggal bersama-sama di dalam hidup kekeluargaan. Pengaruh pada perantau-perantau orang Minangkabau yang dipandang dari sudut adat Minangkabau akan lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan garis keturunan ibu, dan juga pengaruh hubungan ekonomi yang menuntut agar ayah dapat memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anaknya, bukan keluarga dari garis ibunya yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga terhadap pendidikannya.

Selain perubahan pola kehidupan dan perkawinan pada masyarakat Minangkabau, ini maka berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan para pemuka adat Minangkabau khususnya yang berada di daerah Pariaman antara lain Datuak Palindih Amrizal datuak dari suku piliang dan Imam Maaz adalah ketua Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman, serta Datuak haji samuni yang merupakan anggota Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut para pemuka adat tersebut pengaruh agama juga ikut merubah sistem kewarisan di Minangkabau khususnya mengenai sistem pewarisan mengenai harta peninggalan seorang ayah. Karena dulu sebelum masuknya Islam ke ranah Minang ini seorang ayah benar-benar tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena ia juga mempunyai suatu tanggung jawab yang harus dipikul yaitu tanggung jawab terhadap kemenakannya yang merupakan anak-anak dari saudara perempuannya.

Bahwa masuknya Islam membawa pengaruh yang cukup dominan selain faktor-faktor lainnya. Penerapan ajaran Islam mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dahulu anak tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan ayahnya, dan sekarang telah terjadi perubahan kedudukan seorang anak terhadap harta pencarian ayahnya. Anak telah menjadi ahli waris utama terhadap harta peninggalan ayahnya khususnya dalam pewarisan dari harta pencaharian orang tuanya. Hal ini adalah pengaruh dari ajaran Islam yang mengajarkan bahwa seorang ayah harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu terhadap istri dan anak-anaknya.

Kedatangan agama Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran adat, namun pada kenyataannya hukum adat Minangkabau memberi tempat kepada agama Islam bahkan menjadikan sendi dalam adat Minangkabau. Dalam surat Annisa ayat 34 diterangkan bahwa seorang bapak bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya baik mengenai pendidikan, pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Ayah juga mempunyai hak penuh atas harta waris keluarganya untuk mewariskan kepada anak-anaknya menurut hukum Islam (hukum Faraid). Hal inilah yang menjadi dasar bahwa kedudukan seorang anak dalam harta peninggalan ayahnya adalah sebagai ahli waris ayahnya.

Namun ajaran Islam mengenai sistem kewarisan ini sebenarnya tidak merubah hubungan mamak kepala waris dengan harta pusaka. Namun tak dapat dielakkan bahwa hubungan antara mamak kepala waris dengan kemenakannya sepanjang menyangkut mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari telah berubah akibat dari tanggung jawab dari seorang ayah tersebut. Mamak juga harus tetap bertanggung jawab membimbing kemenakannya terutama dalam hal yang menyangkut adat.

Disamping pewarisan harta berdasarkan ketentuan ini maka terjadi perkembangan dalam pewarisan dalam masyarakat Minangkabau yaitu pewarisan berdasarkan syarak atau agama Islam. Hal ini terdapat pada harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh suami istri atas usaha mereka berdua. Harta pencaharian ini diwariskan kepada anak-anaknya dengan pembagian menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.⁴⁴

⁴⁴ Ramayulis, Op Cit, hal, 72.

Setiap hakim yang bertugas menerapkan hukum adat perlu memperhitungkan faktor-faktor perkembangan di dalam masyarakat. Dalam hal-hal yang khusus memperhatikan pula hal-hal individual yang menonjol (kenyataan), demi rasa keadilan bagi pribadi-pribadi (persoon-persoon) yang bersangkutan. Perihal perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum waris di Minangkabau⁴⁵



⁴⁵Bushar Muhammad, hal 60.